

PENETAPAN - REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN TRIWULAN IV 2025

Kpt 25 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mengetahui penetapan jumlah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di triwulan IV Tahun 2025 ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025.
  - Keputusan ini ditetapkan untuk diketahui oleh masyarakat jumlah rekap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman pada triwulan IV.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 8 Desember 2025.
  - Lamp : 1 hlm.